

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kurang efektif penerapan tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
 - Faktor Internal, meliputi faktor Intelektual, faktor Ekonomi dan faktor kecemburuan.
 - Faktor Eksternal. Yaitu faktor Tehnis dan faktor Sosial Ekonomi.

B. Saran

1. Pemanfaatan yang didapatkan dari penggunaan ITE, seharusnya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukannya memanfaatkannya dalam pelanggaran hukum dan merugikan orang banyak. Walaupun kegiatan tersebut sudah mendapat perhatian yang lebih dari pihak pemerintah dan penegak hukum, hendaknya sebagai pengguna teknologi informatika harus menyadari ketetapan-ketetapan hukum tersebut.
2. Sebagai warga Negara yang baik, marilah bersama-sama memanfaatkan kecerdasan dalam dunia teknologi informatika

dengan sebaik-baiknya. Karena kesadaran individu sendirilah yang sangat berperan penting dalam penegakan setiap peraturan yang dibuat. Jika peraturan tersebut ditaati, maka akan sangat mudah mengatur segala urusan dalam hubungan Internasional. Karena dengan teknologi informasi era ini, memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi secara cepat dimanapun berada.